



**PUTUSAN**

Nomor 684/Pid.Sus/2018/PN Blb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung kelas I A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tatang Supriatna Alias Ujang Tatang Bin Een Alm
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 52/17 Juli 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Cijeruk Rt. 005 Rw. 007 Desa Bojongsari  
Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa didampingi penasehat hukum Egi Kamaludin, S.H. Pengacara pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang beralamat di Jl. Jaksa Naranata Bale Endah Kabupaten Bandung berdasarkan penetapan Majelis Hakim nomor H-684/Pen.Pid.Sus/BAKUM/2018/PN.Blb tanggal 1 Agustus 2018

Terdakwa ditahan dalam Rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;
5. Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 17 November 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 684/Pid.Sus/2018/PN Blb tanggal 20 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 684/Pid.Sus/2018/PN Blb tanggal 20 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta melihat adanya bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Menyatakan terdakwa TATANG SUPRIATNA Alias UJANG TATANG Bin EEN (alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya” yang dilakukan secara berulang-ulang”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan primair.**

**2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TATANG SUPRIATNA Alias UJANG TATANG Bin EEN (alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan**

**3. Menyatakan barang bukti berupa :**

- **1 (satu) buah baju warna putih bergambar Micky Mos;**

- **1 (satu) buah celana leging pendek warna hitam;**

- **1 (satu) buah celana dalam warna cream;**

- **1 (satu) buah mini set berwarna putih list biru muda bergambar love da helo kity**

**masing-masing dikembalikan kepada anak Vania Indah Rizqiani melalui saksi Ano Bin Umaar Rukmana (alm);**

**4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa dan Penasihat hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telaah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-173/CIMAH/08/2018 tanggal 14 Agustus 2018 yang selengkapnya sebagai berikut ;

## **PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa TATANG SUPRIATNA Alias UJANG TATANG Bin EEN (alm), pada waktu dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi secara pasti sekira tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2017 atau pada suatu waktu dalam tahun 2012, tahun 2013, tahun 2017 bertempat di Kampung Cijeruk Rt. 005 Rw. 007 Desa Bojongsari Kecamatan Bojongoang Kabupaten Bandung, setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara

- Pada waktu dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi secara pasti sekira tahun 2012, ketika anak Intan Supratini yang merupakan sepupu terdakwa main kerumah terdakwa di Kampung Cijeruk Rt. 005 Rw. 007 Desa Bojongsari Kecamatan Bojongoang Kabupaten Bandung kemudian pada siang harinya anak Intan Supratini tidur dikamar anak terdakwa. Mengetahui hal tersebut terdakwa menghampiri anak Intan Supratini lalu membuka atau menurunkan celana dan celana dalam yang dikenakan oleh anak Intan Supratini secara paksa sampai lutut, setelah itu terdakwa memegang kemaluan/vagina anak Intan Supratini menggunakan tangannya lalu terdakwa membuka sendiri celana yang dikenakannya kemudian dengan posisi anak Intan Supratini tidur menyamping terdakwa menindih tubuh anak Intan Supratini sambil memasukkan kemaluan/penisnya kedalam kemaluan anak Intan Supratini lewat belakang dan dimaju mundurkan. Mendapatkan perlakuan dari terdakwa tersebut anak Intan Supratini terbangun lalu terdakwa menghentikan perbuatannya dan pergi meninggalkan anak Intan Supratini. Bahwa perbuatan tersebut kembali terdakwa lakukan terhadap anak Intan Supratini pada sekira 1 (satu) bulan setelah kejadian yang pertama pada siang hari sekira tahun 2012 dengan cara yang sama seperti perbuatan yang pertama dengan cara awalnya pada saat anak Intan Supratini main dan tidur dikamar anak terdakwa lalu terdakwa menghampiri anak Intan Supratini selanjutnya membuka atau menurunkan celana dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana dalam yang dikenakan oleh anak Intan Supratini secara paksa sampai lutut, setelah itu terdakwa memegang kemaluan/vagina anak Intan Supratini menggunakan tangannya lalu terdakwa membuka sendiri celana yang dikenakannya kemudian dengan posisi anak Intan Supratini tidur menyamping terdakwa menindih tubuh anak Intan Supratini sambil memasukkan kemaluan/penisnya kedalam kemaluan anak Intan Supratini lewat belakang dan dimaju mundurkan. Mendapatkan perlakuan dari terdakwa tersebut anak Intan Supratini terbangun lalu terdakwa menghentikan perbuatannya dan pergi meninggalkan anak Intan Supratini.

- Bahwa selain itu terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap anak Vania Indah Rizqiani sebanyak 2 (dua) kali, untuk yang pertama dilakukan pada waktu dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi secara pasti sekira tahun 2013 atau pada saat anak Vania Indah Rizqiani masih sekolah di kelas IV (empat) Sekolah Dasar dengan cara ketika anak Vania Indah Rizqiani yang merupakan sepupu terdakwa main kerumah terdakwa di Kampung Cijeruk Rt. 005 Rw. 007 Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsong Kabupaten Bandung kemudian pada siang harinya anak Vania Indah Rizqiani tidur dikamar anak terdakwa. Mengetahui hal tersebut terdakwa menghampiri anak Vania Indah Rizqiani lalu membuka atau menurunkan celana dan celana dalam yang dikenakan oleh anak Vania Indah Rizqiani secara paksa sampai lutut dan mendapatkan perlakuan dari terdakwa tersebut anak Vania Indah Rizqiani terbangun namun terdakwa membekap mulut terdakwa menggunakan terdakwa sambil melototkan matanya hingga membuat anak Vania Indah Rizqiani merasa ketakutan yang akhirnya anak Vania Indah Rizqiani tidur kembali, setelah itu terdakwa memegang kemaluan/vagina anak Vania Indah Rizqiani menggunakan tangannya lalu terdakwa membuka sendiri celana yang dikenakannya kemudian dengan posisi anak Vania Indah Rizqiani tidur menyamping terdakwa menindih tubuh anak Vania Indah Rizqiani sambil memasukkan kemaluan/penisnya kedalam kemaluan anak Vania Indah Rizqiani lewat belakang dan dimaju mundurkan. Mendapatkan perlakuan dari terdakwa tersebut anak Vania Indah Rizqiani terbangun lalu terdakwa menghentikan perbuatannya dan pergi meninggalkan anak Vania Indah Rizqiani. Bahwa perbuatan tersebut kembali terdakwa lakukan terhadap anak Vania Indah Rizqiani pada sekira 1 (satu) bulan setelah kejadian yang pertama pada siang hari sekira tahun 2013 dengan cara yang sama seperti perbuatan yang pertama dengan cara awalnya pada saat anak Vania Indah Rizqiani main kerumah terdakwa di Kampung Cijeruk Rt. 005

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw. 007 Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung kemudian pada siang harinya anak Vania Indah Rizqiani tidur dikamar anak terdakwa. Mengetahui hal tersebut terdakwa menghampiri anak Vania Indah Rizqiani lalu membuka atau menurunkan celana dan celana dalam yang dikenakan oleh anak Vania Indah Rizqiani secara paksa sampai lutut, setelah itu terdakwa memegang kemaluan/vagina anak Vania Indah Rizqiani menggunakan tangannya lalu terdakwa membuka sendiri celana yang dikenakannya kemudian dengan posisi anak Vania Indah Rizqiani tidur menyamping terdakwa menindih tubuh anak Vania Indah Rizqiani sambil memasukkan kemaluan/penisnya kedalam kemaluan anak Vania Indah Rizqiani lewat belakang dan dimaju mundurkan. Mendapatkan perlakuan dari terdakwa tersebut anak Vania Indah Rizqiani terbangun lalu terdakwa menghentikan perbuatannya dan pergi meninggalkan anak Vania Indah Rizqiani.

- Bahwa selain itu terdakwa juga melakukan perbuatan tersebut terhadap anak Yuyu Rismayanti Alias Ayu sebanyak 1 (satu) kali yang dilakukan pada waktu dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi secara pasti sekira tahun 2017 dengan cara awalnya ketika anak Yuyu Rismayanti Alias Ayu yang merupakan sepupu terdakwa main kerumah terdakwa di Kampung Cijeruk Rt. 005 Rw. 007 Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung kemudian ikut tidur dikamar anak terdakwa. Mengetahui hal tersebut terdakwa menghampiri anak Yuyu Rismayanti Alias Ayu lalu membuka atau menurunkan celana dan celana dalam yang dikenakan oleh anak Yuyu Rismayanti Alias Ayu secara paksa sampai lutut, setelah itu terdakwa memegang kemaluan/vagina anak Yuyu Rismayanti Alias Ayu menggunakan tangannya lalu terdakwa membuka sendiri celana yang dikenakannya kemudian dengan posisi anak Yuyu Rismayanti Alias Ayu tidur menyamping terdakwa menindih tubuh anak Yuyu Rismayanti Alias Ayu sambil memasukkan kemaluan/penisnya kedalam kemaluan anak Yuyu Rismayanti Alias Ayu lewat belakang dan dimaju mundurkan. Mendapatkan perlakuan dari terdakwa tersebut anak Yuyu Rismayanti Alias Ayu terbangun lalu terdakwa menghentikan perbuatannya dan pergi meninggalkan anak Yuyu Rismayanti Alias Ayu.
- Bahwa ketika terdakwa menyetubuhi anak Intan Supratini, anak Vania Indah Rizqiani dan anak Yuyu Rismayanti Alias Ayu dan saat itu anak Intan Supratini baru berumur 11 (sebelas) tahun yang lahir pada tanggal 6 Juni 2001, hal tersebut sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27.673/DISP/2010 tertanggal 29 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Drs. H. Salimin, M.Si, Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Bandung dan anak Vania Indah Rizqiani baru berumur 9 (sembilan) tahun yang lahir pada tanggal 2 Juli 2004, hal tersebut sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 11.893/2004 tertanggal 16 Juli 2004 yang ditandatangani oleh H. Achmad Kusyana, Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bandung dan Kartu Keluarga Nomor : 3204081011060005 tertanggal 6 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh Drs. H. Salimin, M.Si, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung serta anak Yuyu Rismayanti Alias Ayu baru berumur 11 (sebelas) tahun yang lahir pada tanggal 22 Oktober 2006, hal tersebut sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 13.069/DISP/2011 tertanggal 26 April 2011 yang ditandatangani oleh Drs. H. Salimin, M.Si, Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Bandung.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, anak Intan Supratini mengalami hymen tidak utuh, dimana hal tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum, Nomor : 445.92/159/VI/2018/TU tertanggal 9 Juni 2018 yang ditandatangani oleh dr. Adityo Januajie, Sp.OG.,M.Kes, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Soreang Kabupaten Bandung, telah melakukan pemeriksaan terhadap Intan Supratini dengan hasil pemeriksaan hymen : tampak celah sampai dasar arah jam 6 dan 9 serta celah lebar sampai dasar arah jam 4-3, dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang perempuan yang bernama Intan Supratini umur tujuh belas tahun dengan hasil hymen tidak utuh dan anak Vania Indah Rizqiani mengalami hymen tidak utuh, dimana hal tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum, Nomor : 445.92/160/VI/2018/TU tertanggal 9 Juni 2018 yang ditandatangani oleh dr. Adityo Januajie, Sp.OG.,M.Kes, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Soreang Kabupaten Bandung, telah melakukan pemeriksaan terhadap Vania Indah Rizqiani dengan hasil pemeriksaan hymen : tampak celah lebar arah jam 7-8 dan jam 6 sampai 3 sampai kedaras, dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang perempuan yang bernama Vania Indah Rizqiani umur empat belas tahun dengan hasil hymen tidak utuh serta anak Yuyu Rismayanti Alias Ayu mengalami hymen tidak utuh, dimana hal tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum, Nomor : 445.92/136/V/2018/TU tertanggal 28 Mei 2018 yang ditandatangani oleh dr. Adityo Januajie, Sp.OG.,M.Kes, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Soreang Kabupaten Bandung, telah melakukan pemeriksaan terhadap Yuyu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rismayanti Alias Ayu dengan hasil pemeriksaan hymen : tampak celah lebar pada hymen arah jam 12 sampai dengan jam 3 sampai ke dasar, dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang perempuan yang bernama Yuyu Rismayanti Alias Ayu umur dua belas tahun dengan hasil hymen tidak utuh.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa terdakwa TATANG SUPRIATNA Alias UJANG TATANG Bin EEN (alm), pada waktu dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi secara pasti sekira tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2017 atau pada suatu waktu dalam tahun 2012, tahun 2013, tahun 2017 bertempat di Kampung Cijeruk Rt. 005 Rw. 007 Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara :

- Pada waktu dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi secara pasti sekira tahun 2012, ketika anak Intan Supratini yang merupakan sepupu terdakwa main kerumah terdakwa di Kampung Cijeruk Rt. 005 Rw. 007 Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung kemudian pada siang harinya anak Intan Supratini tidur dikamar anak terdakwa. Mengetahui hal tersebut terdakwa menghampiri anak Intan Supratini lalu membuka atau menurunkan celana dan celana dalam yang dikenakan oleh anak Intan Supratini secara paksa sampai lutut, setelah itu terdakwa memegang kemaluan/vagina anak Intan Supratini menggunakan tangannya dan mendapatkan perlakuan dari terdakwa tersebut anak Intan Supratini terbangun lalu terdakwa menghentikan perbuatannya dan pergi meninggalkan anak Intan Supratini. Bahwa perbuatan tersebut kembali terdakwa lakukan terhadap anak Intan Supratini pada sekira 1 (satu) bulan setelah kejadian yang pertama pada siang hari sekira tahun 2012 dengan cara yang sama seperti perbuatan yang pertama dengan cara awalnya pada saat anak Intan Supratini main dan tidur dikamar anak terdakwa lalu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menghampiri anak Intan Supratini selanjutnya membuka atau menurunkan celana dalam yang dikenakan oleh anak Intan Supratini secara paksa sampai lutut, setelah itu terdakwa memegang kemaluan/vagina anak Intan Supratini menggunakan tangannya. Mendapatkan perlakuan dari terdakwa tersebut anak Intan Supratini terbangun lalu terdakwa menghentikan perbuatannya dan pergi meninggalkan anak Intan Supratini.

- Bahwa selain itu terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap anak Vania Indah Rizqiani sebanyak 2 (dua) kali, untuk yang pertama dilakukan pada waktu dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi secara pasti sekira tahun 2013 atau pada saat anak Vania Indah Rizqiani masih sekolah di kelas IV (empat) Sekolah Dasar dengan cara ketika anak Vania Indah Rizqiani yang merupakan sepupu terdakwa main kerumah terdakwa di Kampung Cijeruk Rt. 005 Rw. 007 Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung kemudian pada siang harinya anak Vania Indah Rizqiani tidur dikamar anak terdakwa. Mengetahui hal tersebut terdakwa menghampiri anak Vania Indah Rizqiani lalu membuka atau menurunkan celana dan celana dalam yang dikenakan oleh anak Vania Indah Rizqiani secara paksa sampai lutut dan mendapatkan perlakuan dari terdakwa tersebut anak Vania Indah Rizqiani terbangun namun terdakwa membekap mulut terdakwa menggunakan terdakwa sambil melototkan matanya hingga membuat anak Vania Indah Rizqiani merasa ketakutan yang akhirnya anak Vania Indah Rizqiani tidur kembali, setelah itu terdakwa memegang kemaluan/vagina anak Vania Indah Rizqiani menggunakan tangannya dan mendapatkan perlakuan dari terdakwa tersebut anak Vania Indah Rizqiani terbangun lalu terdakwa menghentikan perbuatannya dan pergi meninggalkan anak Vania Indah Rizqiani. Bahwa perbuatan tersebut kembali terdakwa lakukan terhadap anak Vania Indah Rizqiani pada sekira 1 (satu) bulan setelah kejadian yang pertama pada siang hari sekira tahun 2013 dengan cara yang sama seperti perbuatan yang pertama dengan cara awalnya pada saat anak Vania Indah Rizqiani main kerumah terdakwa di Kampung Cijeruk Rt. 005 Rw. 007 Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung kemudian pada siang harinya anak Vania Indah Rizqiani tidur dikamar anak terdakwa. Mengetahui hal tersebut terdakwa menghampiri anak Vania Indah Rizqiani lalu membuka atau menurunkan celana dan celana dalam yang dikenakan oleh anak Vania Indah Rizqiani secara paksa sampai lutut, setelah itu terdakwa memegang kemaluan/vagina anak Vania Indah Rizqiani

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangannya an mendapatkan perlakuan dari terdakwa tersebut anak Vania Indah Rizqiani terbangun lalu terdakwa menghentikan perbuatannya dan pergi meninggalkan anak Vania Indah Rizqiani.

- Bahwa selain itu terdakwa juga melakukan perbuatan tersebut terhadap anak Yuyu Rismayanti Alias Ayu sebanyak 1 (satu) kali yang dilakukan pada waktu dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi secara pasti sekira tahun 2017 dengan cara awalnya ketika anak Yuyu Rismayanti Alias Ayu yang merupakan sepupu terdakwa main kerumah terdakwa di Kampung Cijeruk Rt. 005 Rw. 007 Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung kemudian ikut tidur dikamar anak terdakwa. Mengetahui hal tersebut terdakwa menghampiri anak Yuyu Rismayanti Alias Ayu lalu membuka atau menurunkan celana dan celana dalam yang dikenakan oleh anak Yuyu Rismayanti Alias Ayu secara paksa sampai lutut, setelah itu terdakwa memegang kemaluan/vagina anak Yuyu Rismayanti Alias Ayu menggunakan tangannya dan mendapatkan perlakuan dari terdakwa tersebut anak Yuyu Rismayanti Alias Ayu terbangun lalu terdakwa menghentikan perbuatannya dan pergi meninggalkan anak Yuyu Rismayanti Alias Ayu.
- Bahwa ketika terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak Intan Supratini, anak Vania Indah Rizqiani dan anak Yuyu Rismayanti Alias Ayu dan saat itu anak Intan Supratini baru berumur 11 (sebelas) tahun yang lahir pada tanggal 6 Juni 2001, hal tersebut sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 27.673/DISP/2010 tertanggal 29 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Drs. H. Salimin, M.Si, Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Bandung dan anak Vania Indah Rizqiani baru berumur 9 (sembilan) tahun yang lahir pada tanggal 2 Juli 2004, hal tersebut sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 11.893/2004 tertanggal 16 Juli 2004 yang ditandatangani oleh H. Achmad Kusyana, Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bandung dan Kartu Keluarga Nomor : 3204081011060005 tertanggal 6 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh Drs. H. Salimin, M.Si, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung serta anak Yuyu Rismayanti Alias Ayu baru berumur 11 (sebelas) tahun yang lahir pada tanggal 22 Oktober 2006, hal tersebut sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 13.069/DISP/2011 tertanggal 26 April 2011 yang ditandatangani oleh Drs. H. Salimin, M.Si, Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Bandung

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut telah dibacakan dipersidangan dan atas pertanyaan Majelis terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi atas perkaranya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan 6 (enam) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah menurut tata cara agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. **Ano Bin Umar Rukmana:**

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini adalah sehubungan dengan perkara persetubuhan yang dilakuka oleh terdakwa terhadap anak saksi yang bernama Vania Indah Rizqiani yang masih dibawah umur ;
- Bahwa Kejadiannya terjadi pada sekira tahun 2012 atau 2013 bertempat di rumah terdakwa di Kampung Cijeruk Rt. 005 Rw. 007 Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung;
- Bahwa awal mulanya saksi mengetahui terjadinya persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira pukul 10.30 Wib yang mana awalnya dari cerita saudara Yuyu yang merupakan keponakan saksi yang menceritakan kepada Ade Alias Odong yang juga keponakan saksi bahwa anak saksi yang bernama Vania Indah Rizqiani telah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa pada saat anak saksi berusia 12 (dua belas) tahun atau sekitar tahun 2012 atau 2013 yang dilakukan dirumah terdakwa di Kampung Cijeruk Rt. 005 Rw. 007 Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa melakukan persetubuhan tersebut namun dari keterangan anak saksi yang bernama Vania Indah Rizqiani dilakukan ketika anak saksi sedang tidur lalu terdakwa meniduri anak saksi dan membuka celana anak saksi selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya ke kemaluan anak saksi dan pada keesokkan harinya anak saksi ketika kencing merasa sakit pada kemaluan/vaginanya dan sepengetahuan saksi karena jarak rumah anak saksi dengan rumah terdakwa tidak jauh hanya berjarak terhalang oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu rumah anak saksi tidak pernah menginap dirumah terdakwa akan tetapi sering main dirumah terdakwa dikarenakan anak terdakwa seumuran dengan anak saksi ;

- Bahwa Sepengetahuan saksi Bahwa anak saksi yang bernama Vania Indah Rizqiani baru berumur lahir pada tanggal 2 Juli 2004;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membernarkannya dan tidak menyangkalnya ;

## 2. Saksi Sumiati Binti Endang:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini adalah sehubungan dengan perkara persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap 3 (tiga) orang anak yakni anak Intan Supratini, anak Vania Indah Rizqiani dan anak Yuyu Rismayanti Alias Ayu yang mana mereka adalah keonakan saksi

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada sekira tahun 2012 atau 2013 dan tahun 2017 bertempat di rumah terdakwa di Kampung Cijeruk Rt. 005 Rw. 007 Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung ;

- Bahwa awal mulanya saksi mengetahui perbuatan persetubuhan tersebut berawal pada sekira bulan Mei 2018, pada saat anak Intan Supratini, anak Vania Indah Rizqiani dan anak Yuyu Rismayanti Alias Ayu bermain kerumah saksi dan mereka bercerita kepada saksi bahwa anak Yuyu Rismayanti Alias Ayu pada tahun 2017, anak Vania Indah Rizqiani pada tahun 2013 dan anak Intan Supratini pada tahun 2012 mendapat tindakan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa yang mana dari cerita anak Intan Supratini, anak Vania Indah Rizqiani dan anak Yuyu Rismayanti Alias Ayu kepada saksi mereka mendapat tindakan tersebut pada saat sedang tidur dirumah terdakwa dan setelah itu saksi memberitahukan hal tersebut kepada orang tua dari anak Intan Supratini, anak Vania Indah Rizqiani dan anak Yuyu Rismayanti Alias Ayu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak menyangkalnya ;

## 3. Saksi Kusnadi als Odong Bin Basar t:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini adalah sehubungan dengan perkara persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap 3 (tiga) orang anak yakni anak Intan Supratini, anak Vania Indah Rizqiani dan anak Yuyu Rismayanti Alias Ayu yang mana mereka adalah keonakan saksi



- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada sekira tahun 2012 atau 2013 dan tahun 2017 bertempat di rumah terdakwa di Kampung Cijeruk Rt. 005 Rw. 007 Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa awal mulanya saksi mengetahui perbuatan persetujuan tersebut berawal pada sekira bulan Mei 2018, pada saat anak Intan Supratini, anak Vania Indah Rizqiani dan anak Yuyu Rismayanti Alias Ayu bermain kerumah saksi dan mereka bercerita kepada saksi bahwa anak Yuyu Rismayanti Alias Ayu pada tahun 2017, anak Vania Indah Rizqiani pada tahun 2013 dan anak Intan Supratini pada tahun 2012 mendapat tindakan persetujuan yang dilakukan oleh terdakwa yang mana dari cerita anak Intan Supratini, anak Vania Indah Rizqiani dan anak Yuyu Rismayanti Alias Ayu kepada saksi mereka mendapat tindakan tersebut pada saat sedang tidur dirumah terdakwa dan setelah itu saksi memberitahukan hal tersebut kepada orang tua dari anak Intan Supratini, anak Vania Indah Rizqiani dan anak Yuyu Rismayanti Alias Ayu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak menyangkalnya ;

#### 4. Saksi Intan Supratini Binti Koswara t:

- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa telah melakukan perbuatan persetujuan dengan anak yang masih dibawah umur yakni dengan saksi, anak Yuyu Rismayanti Alias Ayu dan anak Vania Indah Rizqiani, dimana saksi mengetahuinya dikarenakan anak Yuyu Rismayanti Alias Ayu dan anak Vania Indah Rizqiani bercerita kepada saksi bahwa dirinya telah disetubuhi oleh terdakwa;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada waktu dan tanggal yang sudah tidak saksi ingat lagi secara pasti akan tetapi sekira tahun 2012, ketika saksi main kerumah terdakwa di Kampung Cijeruk Rt. 005 Rw. 007 Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung;
- Bahwa awalnya pada siang hari saksi tidur dikamar anak terdakwa lalu saat saksi tertidur Terdakwa datang dan langsung membuka atau menurunkan celana dan celana dalam yang dikenakan oleh saksi secara paksa sampai lutut, setelah itu terdakwa memegang kemaluan/vagina saksi menggunakan tangannya lalu terdakwa membuka sendiri celana yang dikenakannya kemudian dengan posisi saksi tidur menyamping terdakwa menindih tubuh saksi sambil memasukkan kemaluan/penisnya kedalam kemaluan anak lewat belakang dan dimaju mundurkan dan



mendapatkan perlakuan dari terdakwa tersebut saksi lalu terbangun dan terdakwa menghentikan perbuatannya kemudian pergi meninggalkan saksi dan perbuatan tersebut kembali terdakwa lakukan terhadap saksi pada sekira 1 (satu) bulan setelah kejadian yang pertama pada siang hari sekira tahun 2012 dengan cara yang sama seperti perbuatan yang pertama dengan cara awalnya pada saat saksi main dan tidur dikamar terdakwa lalu terdakwa menghampiri saksi selanjutnya membuka atau menurunkan celana dan celana dalam yang dikenakan oleh saksi secara paksa sampai lutut, setelah itu terdakwa memegang kemaluan/vagina saksi menggunakan tangannya lalu terdakwa membuka sendiri celana yang dikenakannya kemudian dengan posisi saksi tidur menyamping terdakwa menindih tubuh saksi sambil memasukkan kemaluan/penisnya kedalam kemaluan saksi lewat belakang dan dimaju mundurkan dan mendapatkan perlakuan dari terdakwa tersebut saksi terbangun lalu terdakwa menghentikan perbuatannya dan pergi meninggalkan saksi . dan benar ketika terdakwa meyetubuhi saksi saat itu saksi baru berumur 11 (sebelas) tahun yang lahir pada tanggal 6 Juni 2001 ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak menyangkalnya ;

**5. Saksi Yayu Rismayanti Alias Ayu Binti Asep Suherman:**

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap saksi, anak Intan Supratini dan anak Vania Indah Rizqiani, dimana saksi mengetahuinya dikarenakan anak Intan Supratini dan anak Vania Indah Rizqiani bercerita kepada saksi bahwa dirinya telah disetubuhi oleh terdakwa;

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada waktu dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi secara pasti sekira tahun 2017 di Kampung Cijeruk Rt. 005 Rw. 007 Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung;

- Bahwa Pada saat saksi tidur dikamar anak terdakwa dan saat saksi tertidur lalu terdakwa menghampiri saksi dan membuka atau menurunkan celana dan celana dalam yang dikenakan oleh saksi secara paksa sampai lutut, setelah itu terdakwa memegang kemaluan/vagina saksi menggunakan tangannya lalu terdakwa membuka sendiri celana yang dikenakannya kemudian dengan posisi saksi tidur menyamping terdakwa menindih tubuh saksi sambil memasukkan kemaluan/penisnya kedalam kemaluan saksi lewat belakang dan dimaju mundurkan dan mendapatkan



perlakukan dari terdakwa tersebut saksi terbangun lalu terdakwa menghentikan perbuatannya dan pergi meninggalkan saksi serta perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi sebanyak 1 (satu) kali dan ketika saksi disetubuhi oleh terdakwa saat itu baru berumur 11 (sebelas) tahun yang lahir pada tanggal 22 Oktober 2006 ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak menyangkalnya ;

## 6. Saksi Vania Indah Rizkiani:

- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan dengan anak yang masih dibawah umur yakni dengan saksi, anak Intan Supratini dan anak Yuyu Rismayanti Alias Ayu, dimana saksi mengetahuinya dikarenakan anak Intan Supratini dan anak Intan Supratini bercerita kepada saksi bahwa dirinya telah disetubuhi oleh terdakwa

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi yang pertama pada waktu dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi secara pasti sekira tahun 2013 atau pada saat saksi masih sekolah di kelas IV (empat) Sekolah Dasar dan terjadi di Kampung Cijeruk Rt. 005 Rw. 007 Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsorang Kabupaten Bandung dan yang kedua terjadi pada sekira 1 (satu) bulan setelah kejadian yang pertama pada siang hari sekira tahun 2013 dan berlokasi di tempat yang sama;

- bahwa awal mula perbuatan yang pertama dilakukan pada waktu dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi secara pasti sekira tahun 2013 atau pada saat saksi masih sekolah di kelas IV (empat) Sekolah Dasar dengan cara ketika saksi main kerumah terdakwa di Kampung Cijeruk Rt. 005 Rw. 007 Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsorang Kabupaten Bandung kemudian pada siang harinya saksi tidur dikamar anak terdakwa lalu saat saksi tidur terdakwa menghampiri saksi lalu membuka atau menurunkan celana dan celana dalam yang dikenakan oleh saksi secara paksa sampai lutut dan mendapatkan perlakuan dari terdakwa tersebut saksi terbangun namun terdakwa membekap mulut saksi menggunakan tangan terdakwa sambil melototkan matanya hingga membuat saksi merasa ketakutan yang akhirnya saksi tidur kembali Bahwa setelah itu terdakwa memegang kemaluan/vagina saksi menggunakan tangannya lalu terdakwa membuka sendiri celana yang dikenakannya kemudian dengan posisi saksi tidur menyamping terdakwa menindih tubuh saksi sambil memasukkan kemaluan/penisnya kedalam kemaluan saksi lewat belakang dan dimaju mundurkan, mendapatkan perlakuan dari terdakwa tersebut saksi



terbangun lalu terdakwa menghentikan perbuatannya dan pergi meninggalkan saksi dan perbuatan yang kedua dilakukan terdakwa terhadap saksi pada sekira 1 (satu) bulan setelah kejadian yang pertama pada siang hari sekira tahun 2013 dengan cara yang sama seperti perbuatan yang pertama dengan cara awalnya pada saat saksi main kerumah terdakwa di Kampung Cijeruk Rt. 005 Rw. 007 Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung kemudian pada siang harinya saksi tidur dikamar anak terdakwa lalu terdakwa menghampiri saksi lalu membuka atau menurunkan celana dan celana dalam yang dikenakan oleh saksi secara paksa sampai lutut, setelah itu terdakwa memegang kemaluan/vagina saksi menggunakan tangannya lalu terdakwa membuka sendiri celana yang dikenakannya kemudian dengan posisi saksi tidur menyamping terdakwa menindih tubuh saksi sambil memasukkan kemaluan/penisnya kedalam kemaluan saksi lewat belakang dan dimaju mundurkan, mendapatkan perlakuan dari terdakwa tersebut saksi terbangun lalu terdakwa menghentikan perbuatannya dan pergi meninggalkan saksi dan ketika terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap saksi tersebut, saat itu saksi baru berumur 9 (sembilan) tahun yang lahir pada tanggal 2 Juli 2004 ;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak menyangkalnya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan dengan anak yang masih dibawah umur ;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada waktu dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi secara pasti sekira tahun 2012, 2013 dan tahun 2017 dan terjadi di Kampung Cijeruk Rt. 005 Rw. 007 Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung ;
- bahwa awal mulanya yang pertama sekira tahun 2012, ketika anak Intan Supratini main kerumah Terdakwa untuk bermain dengan anak Terdakwa di Kampung Cijeruk Rt. 005 Rw. 007 Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung kemudian pada siang harinya anak Intan Supratini tidur dikamar anak Terdakwa. Kemudian mengetahui hal tersebut Terdakwa menghampiri anak Intan Supratini lalu membuka atau menurunkan celana dan celana dalam yang dikenakan oleh anak Intan Supratini secara paksa sampai lutut, setelah itu Terdakwa memegang kemaluan/vagina anak Intan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supratini menggunakan tangan lalu Terdakwa membuka sendiri celana yang dikenakannya kemudian dengan posisi anak Intan Supratini tidur menyamping Terdakwa menindih tubuh anak Intan Supratini sambil memasukkan kemaluan/penis kedalam kemaluan anak Intan Supratini lewat belakang dan dimaju mundurkan lalu anak Intan Supratini terbangun dan Terdakwa menghentikan perbuatannya dan pergi meninggalkan anak Intan Supratini dan perbuatan tersebut kembali Terdakwa lakukan terhadap anak Intan Supratini pada sekira 1 (satu) bulan setelah kejadian yang pertama pada siang hari sekira tahun 2012 dengan cara yang sama seperti perbuatan yang pertama dengan cara awalnya pada saat anak Intan Supratini main dan tidur dikamar anak Terdakwa lalu Terdakwa menghampiri anak Intan Supratini selanjutnya membuka atau menurunkan celana dan celana dalam yang dikenakan oleh anak Intan Supratini secara paksa sampai lutut, setelah itu Terdakwa memegang kemaluan/vagina anak Intan Supratini menggunakan tangan lalu Terdakwa membuka sendiri celana yang dikenakannya kemudian dengan posisi anak Intan Supratini tidur menyamping Terdakwa menindih tubuh anak Intan Supratini sambil memasukkan kemaluan/penis kedalam kemaluan anak Intan Supratini lewat belakang dan dimaju mundurkan lalu anak Intan Supratini terbangun dan Terdakwa menghentikan perbuatan Terdakwa dan pergi meninggalkan anak Intan Supratini kemudian selain itu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap anak Vania Indah Rizqiani sebanyak 2 (dua) kali, untuk yang pertama dilakukan pada waktu dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi secara pasti sekira tahun 2013 atau pada saat anak Vania Indah Rizqiani masih sekolah di kelas IV (empat) Sekolah Dasar dengan cara ketika anak Vania Indah Rizqiani yang merupakan sepupu anak Terdakwa main kerumah Terdakwa di Kampung Cijeruk Rt. 005 Rw. 007 Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung kemudian pada siang harinya anak Vania Indah Rizqiani tidur dikamar anak Terdakwa dan mengetahui hal tersebut Terdakwa menghampiri anak Vania Indah Rizqiani lalu membuka atau menurunkan celana dan celana dalam yang dikenakan oleh anak Vania Indah Rizqiani secara paksa sampai lutut dan mendapatkan perlakuan dari Terdakwa tersebut anak Vania Indah Rizqiani terbangun namun Terdakwa membekap mulut anak vania menggunakan tangan Terdakwa sambil melototkan mata hingga membuat anak Vania Indah Rizqiani merasa ketakutan yang akhirnya anak Vania Indah Rizqiani tidur kembali, setelah itu Terdakwa memegang kemaluan/vagina anak Vania Indah Rizqiani menggunakan tangan lalu Terdakwa membuka sendiri celana yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakannya kemudian dengan posisi anak Vania Indah Rizqiani tidur menyamping Terdakwa menindih tubuh anak Vania Indah Rizqiani sambil memasukkan kemaluan/penisnya kedalam kemaluan anak Vania Indah Rizqiani lewat belakang dan dimaju mundurkan lalu mendapatkan perlakuan dari Terdakwa tersebut anak Vania Indah Rizqiani terbangun dan Terdakwa menghentikan perbuatannya dan pergi meninggalkan anak Vania Indah Rizqiani selanjutnya perbuatan tersebut kembali Terdakwa lakukan terhadap anak Vania Indah Rizqiani pada sekira 1 (satu) bulan setelah kejadian yang pertama pada siang hari sekira tahun 2013 dengan cara yang sama seperti perbuatan yang pertama dengan cara awalnya pada saat anak Vania Indah Rizqiani main kerumah Terdakwa di Kampung Cijeruk Rt. 005 Rw. 007 Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsong Kabupaten Bandung kemudian pada siang harinya anak Vania Indah Rizqiani tidur dikamar anak Terdakwa dan mengetahui hal tersebut Terdakwa menghampiri anak Vania Indah Rizqiani lalu membuka atau menurunkan celana dan celana dalam yang dikenakan oleh anak Vania Indah Rizqiani secara paksa sampai lutut, setelah itu Terdakwa memegang kemaluan/vagina anak Vania Indah Rizqiani menggunakan tangannya lalu Terdakwa membuka sendiri celana yang dikenakannya kemudian dengan posisi anak Vania Indah Rizqiani tidur menyamping Terdakwa menindih tubuh anak Vania Indah Rizqiani sambil memasukkan kemaluan/penisnya kedalam kemaluan anak Vania Indah Rizqiani lewat belakang dan dimaju mundurkan, mendapatkan perlakuan dari Terdakwa tersebut anak Vania Indah Rizqiani terbangun lalu Terdakwa menghentikan perbuatan Terdakwa dan pergi meninggalkan anak Vania Indah Rizqiani kemudian selain itu Terdakwa juga melakukan perbuatan tersebut terhadap anak Yuyu Rismayanti Alias Ayu sebanyak 1 (satu) kali yang dilakukan pada waktu dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi secara pasti sekira tahun 2017 dengan cara awalnya ketika anak Yuyu Rismayanti Alias Ayu yang merupakan sepupu anak Terdakwa main kerumah Terdakwa di Kampung Cijeruk Rt. 005 Rw. 007 Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsong Kabupaten Bandung kemudian ikut tidur dikamar anak Terdakwa mengetahui hal tersebut Terdakwa menghampiri anak Yuyu Rismayanti Alias Ayu lalu membuka atau menurunkan celana dan celana dalam yang dikenakan oleh anak Yuyu Rismayanti Alias Ayu secara paksa sampai lutut, setelah itu Terdakwa memegang kemaluan/vagina anak Yuyu Rismayanti Alias Ayu menggunakan tangannya lalu Terdakwa membuka sendiri celana yang dikenakannya kemudian dengan posisi anak Yuyu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rismayanti Alias Ayu tidur menyamping Terdakwa menindih tubuh anak Yuyu Rismayanti Alias Ayu sambil memasukkan kemaluan/penis kedalam kemaluan anak Yuyu Rismayanti Alias Ayu lewat belakang dan dimaju mundurkan. Mendapatkan perlakuan dari Terdakwa tersebut anak Yuyu Rismayanti Alias Ayu terbangun lalu Terdakwa menghentikan perbuatan Terdakwa dan pergi meninggalkan anak Yuyu Rismayanti Alias Ayu.;

- Bahwa benar Terdakwa menyesal dengan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) buah Baju warna Putih bergambar Micky Mouse; 1 (satu) buah Celana Legging Pendek warna Hitam; 1 (satu) buah Celana Dalam warna Krem; 1 (satu) buah Mini Set berwarna Putih list Biru Muda bergambar Love dan Hello Kitty.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 27.673/DISP/2010 tertanggal 29 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Drs. H. Salimin, M.Si, Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Bandung, yang menerangkan Intan Supratini baru berumur 11 (sebelas) tahun yang lahir pada tanggal 6 Juni 2001;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 11.893/2004 tertanggal 16 Juli 2004 yang ditandatangani oleh H. Achmad Kusyana, Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bandung dan Kartu Keluarga Nomor : 3204081011060005 tertanggal 6 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh Drs. H. Salimin, M.Si, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, yang menerangkan anak Vania Indah Rizqiani baru berumur 9 (sembilan) tahun yang lahir pada tanggal 2 Juli 2004;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 13.069/DISP/2011 tertanggal 26 April 2011 yang ditandatangani oleh Drs. H. Salimin, M.Si, Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Bandung, yang menerangkan anak Yuyu Rismayanti Alias Ayu baru berumur 11 (sebelas) tahun yang lahir pada tanggal 22 Oktober 2006;
- Visum Et Repertum, Nomor : 445.92/159/VI/2018/TU tertanggal 9 Juni 2018 yang ditandatangani oleh dr. Adityo Januajie, Sp.OG.,M.Kes, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Soreang Kabupaten Bandung, telah melakukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan terhadap Intan Supratini dengan hasil pemeriksaan hymen : tampak celah sampai dasar arah jam 6 dan 9 serta celah lebar sampai dasar arah jam 4-3, dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang perempuan yang bernama Intan Supratini umur tujuh belas tahun dengan hasil hymen tidak utuh ;

- Visum Et Repertum, Nomor : 445.92/160/VI/2018/TU tertanggal 9 Juni 2018 yang ditandatangani oleh dr. Adityo Januajie, Sp. OG, M. Kes, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Soreang Kabupaten Bandung, telah melakukan pemeriksaan terhadap Vania Indah Rizqiani dengan hasil pemeriksaan hymen : tampak celah lebar arah jam 7-8 dan jam 6 sampai 3 sampai kedasar, dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang perempuan yang bernama Vania Indah Rizqiani umur empat belas tahun dengan hasil hymen tidak utuh ;
- Visum Et Repertum, Nomor : 445.92/136/V/2018/TU tertanggal 28 Mei 2018 yang ditandatangani oleh dr. Adityo Januajie, Sp. OG, M. Kes, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Soreang Kabupaten Bandung, telah melakukan pemeriksaan terhadap Yuyu Rismayanti Alias Ayu dengan hasil pemeriksaan hymen : tampak celah lebar pada hymen arah jam 12 sampai dengan jam 3 sampai ke dasar, dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang perempuan yang bernama Yuyu Rismayanti Alias Ayu umur dua belas tahun dengan hasil hymen tidak utuh.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan dengan anak yang masih dibawah umur ;
- Bahwa benar Kejadian tersebut terjadi pada waktu dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi secara pasti sekira tahun 2012, 2013 dan tahun 2017 dan terjadi di Kampung Cijeruk Rt. 005 Rw. 007 Desa Bojongsari Kecamatan Bojongoang Kabupaten Bandung ;
- bahwa benar awal mulanya yang pertama sekira tahun 2012, ketika anak Intan Supratini main kerumah Terdakwa untuk bermain dengan anak Terdakwa di Kampung Cijeruk Rt. 005 Rw. 007 Desa Bojongsari Kecamatan Bojongoang Kabupaten Bandung kemudian pada siang harinya anak Intan Supratini tidur dikamar anak Terdakwa. Kemudian mengetahui hal tersebut Terdakwa menghampiri anak Intan Supratini lalu membuka atau menurunkan celana dan celana dalam yang dikenakan oleh anak Intan Supratini secara paksa sampai lutut, setelah itu Terdakwa memegang kemaluan/vagina anak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intan Supratini menggunakan tangan lalu Terdakwa membuka sendiri celana yang dikenakannya kemudian dengan posisi anak Intan Supratini tidur menyamping Terdakwa menindih tubuh anak Intan Supratini sambil memasukkan kemaluan/penis kedalam kemaluan anak Intan Supratini lewat belakang dan dimaju mundurkan lalu anak Intan Supratini terbangun dan Terdakwa menghentikan perbuatannya dan pergi meninggalkan anak Intan Supratini dan perbuatan tersebut kembali Terdakwa lakukan terhadap anak Intan Supratini pada sekira 1 (satu) bulan setelah kejadian yang pertama pada siang hari sekira tahun 2012 dengan cara yang sama seperti perbuatan yang pertama dengan cara awalnya pada saat anak Intan Supratini main dan tidur dikamar anak Terdakwa lalu Terdakwa menghampiri anak Intan Supratini selanjutnya membuka atau menurunkan celana dan celana dalam yang dikenakan oleh anak Intan Supratini secara paksa sampai lutut, setelah itu Terdakwa memegang kemaluan/vagina anak Intan Supratini menggunakan tangan lalu Terdakwa membuka sendiri celana yang dikenakannya kemudian dengan posisi anak Intan Supratini tidur menyamping Terdakwa menindih tubuh anak Intan Supratini sambil memasukkan kemaluan/penis kedalam kemaluan anak Intan Supratini lewat belakang dan dimaju mundurkan lalu anak Intan Supratini terbangun dan Terdakwa menghentikan perbuatan Terdakwa dan pergi meninggalkan anak Intan Supratini kemudian selain itu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap anak Vania Indah Rizqiani sebanyak 2 (dua) kali, untuk yang pertama dilakukan pada waktu dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi secara pasti sekira tahun 2013 atau pada saat anak Vania Indah Rizqiani masih sekolah di kelas IV (empat) Sekolah Dasar dengan cara ketika anak Vania Indah Rizqiani yang merupakan sepupu anak Terdakwa main kerumah Terdakwa di Kampung Cijeruk Rt. 005 Rw. 007 Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung kemudian pada siang harinya anak Vania Indah Rizqiani tidur dikamar anak Terdakwa dan mengetahui hal tersebut Terdakwa menghampiri anak Vania Indah Rizqiani lalu membuka atau menurunkan celana dan celana dalam yang dikenakan oleh anak Vania Indah Rizqiani secara paksa sampai lutut dan mendapatkan perlakuan dari Terdakwa tersebut anak Vania Indah Rizqiani terbangun namun Terdakwa membekap mulut anak vania menggunakan tangan Terdakwa sambil melototkan mata hingga membuat anak Vania Indah Rizqiani merasa ketakutan yang akhirnya anak Vania Indah Rizqiani tidur kembali, setelah itu Terdakwa memegang kemaluan/vagina anak Vania Indah Rizqiani menggunakan tangan lalu Terdakwa membuka sendiri celana yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakannya kemudian dengan posisi anak Vania Indah Rizqiani tidur menyamping Terdakwa menindih tubuh anak Vania Indah Rizqiani sambil memasukkan kemaluan/penisnya kedalam kemaluan anak Vania Indah Rizqiani lewat belakang dan dimaju mundurkan lalu mendapatkan perlakuan dari Terdakwa tersebut anak Vania Indah Rizqiani terbangun dan Terdakwa menghentikan perbuatannya dan pergi meninggalkan anak Vania Indah Rizqiani selanjutnya perbuatan tersebut kembali Terdakwa lakukan terhadap anak Vania Indah Rizqiani pada sekira 1 (satu) bulan setelah kejadian yang pertama pada siang hari sekira tahun 2013 dengan cara yang sama seperti perbuatan yang pertama dengan cara awalnya pada saat anak Vania Indah Rizqiani main kerumah Terdakwa di Kampung Cijeruk Rt. 005 Rw. 007 Desa Bojongsari Kecamatan Bojongoang Kabupaten Bandung kemudian pada siang harinya anak Vania Indah Rizqiani tidur dikamar anak Terdakwa dan mengetahui hal tersebut Terdakwa menghampiri anak Vania Indah Rizqiani lalu membuka atau menurunkan celana dan celana dalam yang dikenakan oleh anak Vania Indah Rizqiani secara paksa sampai lutut, setelah itu Terdakwa memegang kemaluan/vagina anak Vania Indah Rizqiani menggunakan tangannya lalu Terdakwa membuka sendiri celana yang dikenakannya kemudian dengan posisi anak Vania Indah Rizqiani tidur menyamping Terdakwa menindih tubuh anak Vania Indah Rizqiani sambil memasukkan kemaluan/penisnya kedalam kemaluan anak Vania Indah Rizqiani lewat belakang dan dimaju mundurkan, mendapatkan perlakuan dari Terdakwa tersebut anak Vania Indah Rizqiani terbangun lalu Terdakwa menghentikan perbuatan Terdakwa dan pergi meninggalkan anak Vania Indah Rizqiani kemudian selain itu Terdakwa juga melakukan perbuatan tersebut terhadap anak Yuyu Rismayanti Alias Ayu sebanyak 1 (satu) kali yang dilakukan pada waktu dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi secara pasti sekira tahun 2017 dengan cara awalnya ketika anak Yuyu Rismayanti Alias Ayu yang merupakan sepupu anak Terdakwa main kerumah Terdakwa di Kampung Cijeruk Rt. 005 Rw. 007 Desa Bojongsari Kecamatan Bojongoang Kabupaten Bandung kemudian ikut tidur dikamar anak Terdakwa mengetahui hal tersebut Terdakwa menghampiri anak Yuyu Rismayanti Alias Ayu lalu membuka atau menurunkan celana dan celana dalam yang dikenakan oleh anak Yuyu Rismayanti Alias Ayu secara paksa sampai lutut, setelah itu Terdakwa memegang kemaluan/vagina anak Yuyu Rismayanti Alias Ayu menggunakan tangannya lalu Terdakwa membuka sendiri celana yang dikenakannya kemudian dengan posisi anak Yuyu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rismayanti Alias Ayu tidur menyamping Terdakwa menindih tubuh anak Yuyu Rismayanti Alias Ayu sambil memasukkan kemaluan/penis kedalam kemaluan anak Yuyu Rismayanti Alias Ayu lewat belakang dan dimaju mundurkan. Mendapatkan perlakuan dari Terdakwa tersebut anak Yuyu Rismayanti Alias Ayu terbangun lalu Terdakwa menghentikan perbuatan Terdakwa dan pergi meninggalkan anak Yuyu Rismayanti Alias Ayu.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas yaitu Primer melanggar Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Subsidaire melanggar Pasal 76E jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan berbentuk subsidaritas maka untuk pembuktiannya Majelis terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan Primer yaitu melanggar Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Unsur jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

#### **Ad. 1. Unsur setiap orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah ditujukan kepada pelaku sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban didepan hukum, dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dipersidangan TATANG SUPRIATNA Alias UJANG TATANG Bin EEN (alm) oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan nama dan identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani, dengan demikian terdakwa dipandang sebagai orang yang bertanggung jawab atas perbuatannya dan berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

## **Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan/opzet menurut Prof.Dr, PAF Lamintang adalah suatu kehendak yang ditujukan terhadap timbulnya sesuatu yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, atau terhadap dilakukannya sesuatu yang dilarang oleh undang-undang, dan mengenai adanya kesengajaan ini haruslah disadari dan diinsyafi oleh pelaku yang dalam hal ini ada niat dari pelaku sehingga perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tersebut dapat terlaksana, sedangkan pengertian mengenai melakukan, kekerasan untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain adalah serangkaian perbuatan-perbuatan yang dilakukan baik dengan ucapan ataupun dengan tindakan dengan menggunakan tenaga yang tidak seperti memukul menendang dan lai-lain sehingga orang lain mau mengikuti kemauan dari sipelaku/terdakwa dan pengertian persetubuhan menurut penjelasan Arrest HR 5 Februari 1912 W.9292 adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani sedangkan pengertian anak menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2002 adalah Pasal 1 butir 1 adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun termasuk anak yang masih berada dalam kandungan .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada waktu dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi secara pasti sekira tahun 2012, ketika anak Intan Supratini yang merupakan sepupu terdakwa main kerumah terdakwa di Kampung Cijeruk Rt. 005 Rw. 007 Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung kemudian pada siang harinya anak Intan Supratini tidur dikamar anak terdakwa. Mengetahui hal tersebut terdakwa menghampiri anak Intan Supratini lalu membuka atau menurunkan celana dan celana dalam yang dikenakan oleh anak Intan Supratini secara paksa sampai lutut, setelah itu terdakwa memegang kemaluan/vagina anak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intan Supratini menggunakan tangannya lalu terdakwa membuka sendiri celana yang dikenakannya kemudian dengan posisi anak Intan Supratini tidur menyamping terdakwa menindih tubuh anak Intan Supratini sambil memasukkan kemaluan/penisnya kedalam kemaluan anak Intan Supratini lewat belakang dan dimaju mundurkan. Mendapatkan perlakuan dari terdakwa tersebut anak Intan Supratini terbangun lalu terdakwa menghentikan perbuatannya dan pergi meninggalkan anak Intan Supratini. Bahwa perbuatan tersebut kembali terdakwa lakukan terhadap anak Intan Supratini pada sekira 1 (satu) bulan setelah kejadian yang pertama pada siang hari sekira tahun 2012 dengan cara yang sama seperti perbuatan yang pertama dengan cara awalnya pada saat anak Intan Supratini main dan tidur dikamar anak terdakwa lalu terdakwa menghampiri anak Intan Supratini selanjutnya membuka atau menurunkan celana dan celana dalam yang dikenakan oleh anak Intan Supratini secara paksa sampai lutut, setelah itu terdakwa memegang kemaluan/vagina anak Intan Supratini menggunakan tangannya lalu terdakwa membuka sendiri celana yang dikenakannya kemudian dengan posisi anak Intan Supratini tidur menyamping terdakwa menindih tubuh anak Intan Supratini sambil memasukkan kemaluan/penisnya kedalam kemaluan anak Intan Supratini lewat belakang dan dimaju mundurkan. Mendapatkan perlakuan dari terdakwa tersebut anak Intan Supratini terbangun lalu terdakwa menghentikan perbuatannya dan pergi meninggalkan anak Intan Supratini;

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa juga melakukan perbuatan tersebut terhadap anak Vania Indah Rizqiani sebanyak 2 (dua) kali, untuk yang pertama dilakukan pada waktu dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi secara pasti sekira tahun 2013 atau pada saat anak Vania Indah Rizqiani masih sekolah di kelas IV (empat) Sekolah Dasar dengan cara ketika anak Vania Indah Rizqiani yang merupakan sepupu terdakwa main kerumah terdakwa di Kampung Cijeruk Rt. 005 Rw. 007 Desa Bojongsari Kecamatan Bojongoang Kabupaten Bandung kemudian pada siang harinya anak Vania Indah Rizqiani tidur dikamar anak terdakwa. Mengetahui hal tersebut terdakwa menghampiri anak Vania Indah Rizqiani lalu membuka atau menurunkan celana dan celana dalam yang dikenakan oleh anak Vania Indah Rizqiani secara paksa sampai lutut dan mendapatkan perlakuan dari terdakwa tersebut anak Vania Indah Rizqiani terbangun namun terdakwa membekap mulut terdakwa menggunakan terdakwa sambil melototkan matanya hingga membuat anak Vania Indah Rizqiani merasa ketakutan yang akhirnya anak Vania Indah Rizqiani tidur kembali, setelah itu terdakwa memegang kemaluan/vagina anak Vania Indah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizqiani menggunakan tangannya lalu terdakwa membuka sendiri celana yang dikenakannya kemudian dengan posisi anak Vania Indah Rizqiani tidur menyamping terdakwa menindih tubuh anak Vania Indah Rizqiani sambil memasukkan kemaluan/penisnya kedalam kemaluan anak Vania Indah Rizqiani lewat belakang dan dimaju mundurkan. Mendapatkan perlakuan dari terdakwa tersebut anak Vania Indah Rizqiani terbangun lalu terdakwa menghentikan perbuatannya dan pergi meninggalkan anak Vania Indah Rizqiani. Bahwa perbuatan tersebut kembali terdakwa lakukan terhadap anak Vania Indah Rizqiani pada sekira 1 (satu) bulan setelah kejadian yang pertama pada siang hari sekira tahun 2013 dengan cara yang sama seperti perbuatan yang pertama dengan cara awalnya pada saat anak Vania Indah Rizqiani main kerumah terdakwa di Kampung Cijeruk Rt. 005 Rw. 007 Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung kemudian pada siang harinya anak Vania Indah Rizqiani tidur dikamar anak terdakwa. Mengetahui hal tersebut terdakwa menghampiri anak Vania Indah Rizqiani lalu membuka atau menurunkan celana dan celana dalam yang dikenakan oleh anak Vania Indah Rizqiani secara paksa sampai lutut, setelah itu terdakwa memegang kemaluan/vagina anak Vania Indah Rizqiani menggunakan tangannya lalu terdakwa membuka sendiri celana yang dikenakannya kemudian dengan posisi anak Vania Indah Rizqiani tidur menyamping terdakwa menindih tubuh anak Vania Indah Rizqiani sambil memasukkan kemaluan/penisnya kedalam kemaluan anak Vania Indah Rizqiani lewat belakang dan dimaju mundurkan. Mendapatkan perlakuan dari terdakwa tersebut anak Vania Indah Rizqiani terbangun lalu terdakwa menghentikan perbuatannya dan pergi meninggalkan anak Vania Indah Rizqiani;

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa juga melakukan perbuatan tersebut terhadap anak Yayu Rismayanti Alias Ayu sebanyak 1 (satu) kali yang dilakukan pada waktu dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi secara pasti sekira tahun 2017 dengan cara awalnya ketika anak Yayu Rismayanti Alias Ayu yang merupakan sepupu terdakwa main kerumah terdakwa di Kampung Cijeruk Rt. 005 Rw. 007 Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung kemudian ikut tidur dikamar anak terdakwa. Mengetahui hal tersebut terdakwa menghampiri anak Yayu Rismayanti Alias Ayu lalu membuka atau menurunkan celana dan celana dalam yang dikenakan oleh anak Yayu Rismayanti Alias Ayu secara paksa sampai lutut, setelah itu terdakwa memegang kemaluan/vagina anak Yayu Rismayanti Alias Ayu menggunakan tangannya lalu terdakwa membuka sendiri celana yang dikenakannya kemudian dengan posisi anak Yayu Rismayanti Alias Ayu tidur menyamping terdakwa menindih tubuh anak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayu Rismayanti Alias Ayu sambil memasukkan kemaluan/penisnya kedalam kemaluan anak Yayu Rismayanti Alias Ayu lewat belakang dan dimaju mundurkan. Mendapatkan perlakuan dari terdakwa tersebut anak Yayu Rismayanti Alias Ayu terbangun lalu terdakwa menghentikan perbuatannya dan pergi meninggalkan anak Yayu Rismayanti Alias Ayu;

Menimbang, bahwa ketika terdakwa menyetubuhi anak Intan Supratini, anak Vania Indah Rizqiani dan anak Yayu Rismayanti Alias Ayu dan saat itu anak Intan Supratini baru berumur 11 (sebelas) tahun yang lahir pada tanggal 6 Juni 2001, hal tersebut sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 27.673/DISP/2010 tertanggal 29 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Drs. H. Salimin, M.Si, Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Bandung dan anak Vania Indah Rizqiani baru berumur 9 (sembilan) tahun yang lahir pada tanggal 2 Juli 2004, hal tersebut sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 11.893/2004 tertanggal 16 Juli 2004 yang ditandatangani oleh H. Achmad Kusyana, Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bandung dan Kartu Keluarga Nomor : 3204081011060005 tertanggal 6 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh Drs. H. Salimin, M.Si, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung serta anak Yayu Rismayanti Alias Ayu baru berumur 11 (sebelas) tahun yang lahir pada tanggal 22 Oktober 2006, hal tersebut sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 13.069/DISP/2011 tertanggal 26 April 2011 yang ditandatangani oleh Drs. H. Salimin, M.Si, Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, anak Intan Supratini mengalami hymen tidak utuh, dimana hal tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum, Nomor : 445.92/159/VI/2018/TU tertanggal 9 Juni 2018 yang ditandatangani oleh dr. Adityo Januajie, Sp. OG., M.Kes, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Soreang Kabupaten Bandung, telah melakukan pemeriksaan terhadap Intan Supratini dengan hasil pemeriksaan hymen : tampak celah sampai dasar arah jam 6 dan 9 serta celah lebar sampai dasar arah jam 4-3, dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang perempuan yang bernama Intan Supratini umur tujuh belas tahun dengan hasil hymen tidak utuh dan anak Vania Indah Rizqiani mengalami hymen tidak utuh, dimana hal tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum, Nomor : 445.92/160/VI/2018/TU tertanggal 9 Juni 2018 yang ditandatangani oleh dr. Adityo Januajie, Sp. OG., M.Kes, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Soreang Kabupaten Bandung, telah melakukan pemeriksaan terhadap Vania

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indah Rizqiani dengan hasil pemeriksaan hymen : tampak celah lebar arah jam 7-8 dan jam 6 sampai 3 sampai kedasar, dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang perempuan yang bernama Vania Indah Rizqiani umur empat belas tahun dengan hasil hymen tidak utuh serta anak Yuyu Rismayanti Alias Ayu mengalami hymen tidak utuh, dimana hal tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum, Nomor : 445.92/136/V/2018/TU tertanggal 28 Mei 2018 yang ditandatangani oleh dr. Adityo Januajie, Sp. OG, .M. Kes, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Soreang Kabupaten Bandung, telah melakukan pemeriksaan terhadap Yuyu Rismayanti Alias Ayu dengan hasil pemeriksaan hymen : tampak celah lebar pada hymen arah jam 12 sampai dengan jam 3 sampai ke dasar, dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang perempuan yang bernama Yuyu Rismayanti Alias Ayu umur dua belas tahun dengan hasil hymen tidak utuh

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum diatas maka menurut Majelis unsur ke-2 ini telah terpenuhi menurut hukum.

**Ad.3. Unsur jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis mempertimbangkan berdasarkan berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa serta adanya barang bukti dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut ;

Bahwa pada waktu dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi secara pasti sekira tahun 2012, ketika anak Intan Supratini yang merupakan sepupu terdakwa main kerumah terdakwa di Kampung Cijeruk Rt. 005 Rw. 007 Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung kemudian pada siang harinya anak Intan Supratini tidur dikamar anak terdakwa. Mengetahui hal tersebut terdakwa menghampiri anak Intan Supratini lalu membuka atau menurunkan celana dan celana dalam yang dikenakan oleh anak Intan Supratini secara paksa sampai lutut, setelah itu terdakwa memegang kemaluan/vagina anak Intan Supratini menggunakan tangannya lalu terdakwa membuka sendiri celana yang dikenakannya kemudian dengan posisi anak Intan Supratini tidur menyamping terdakwa menindih tubuh anak Intan Supratini sambil memasukkan kemaluan/penisnya kedalam kemaluan anak Intan Supratini lewat belakang dan dimaju mundurkan. Mendapatkan perlakuan dari terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut anak Intan Supratini terbangun lalu terdakwa menghentikan perbuatannya dan pergi meninggalkan anak Intan Supratini. Bahwa perbuatan tersebut kembali terdakwa lakukan terhadap anak Intan Supratini pada sekira 1 (satu) bulan setelah kejadian yang pertama pada siang hari sekira tahun 2012 dengan cara yang sama seperti perbuatan yang pertama dengan cara awalnya pada saat anak Intan Supratini main dan tidur dikamar anak terdakwa lalu terdakwa menghampiri anak Intan Supratini selanjutnya membuka atau menurunkan celana dan celana dalam yang dikenakan oleh anak Intan Supratini secara paksa sampai lutut, setelah itu terdakwa memegang kemaluan/vagina anak Intan Supratini menggunakan tangannya lalu terdakwa membuka sendiri celana yang dikenakannya kemudian dengan posisi anak Intan Supratini tidur menyamping terdakwa menindih tubuh anak Intan Supratini sambil memasukkan kemaluan/penisnya kedalam kemaluan anak Intan Supratini lewat belakang dan dimaju mundurkan. Mendapatkan perlakuan dari terdakwa tersebut anak Intan Supratini terbangun lalu terdakwa menghentikan perbuatannya dan pergi meninggalkan anak Intan Supratini;

Bahwa selain itu terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap anak Vania Indah Rizqiani sebanyak 2 (dua) kali, untuk yang pertama dilakukan pada waktu dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi secara pasti sekira tahun 2013 atau pada saat anak Vania Indah Rizqiani masih sekolah di kelas IV (empat) Sekolah Dasar dengan cara ketika anak Vania Indah Rizqiani yang merupakan sepupu terdakwa main kerumah terdakwa di Kampung Cijeruk Rt. 005 Rw. 007 Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung kemudian pada siang harinya anak Vania Indah Rizqiani tidur dikamar anak terdakwa. Mengetahui hal tersebut terdakwa menghampiri anak Vania Indah Rizqiani lalu membuka atau menurunkan celana dan celana dalam yang dikenakan oleh anak Vania Indah Rizqiani secara paksa sampai lutut dan mendapatkan perlakuan dari terdakwa tersebut anak Vania Indah Rizqiani terbangun namun terdakwa membekap mulut terdakwa menggunakan terdakwa sambil melototkan matanya hingga membuat anak Vania Indah Rizqiani merasa ketakutan yang akhirnya anak Vania Indah Rizqiani tidur kembali, setelah itu terdakwa memegang kemaluan/vagina anak Vania Indah Rizqiani menggunakan tangannya lalu terdakwa membuka sendiri celana yang dikenakannya kemudian dengan posisi anak Vania Indah Rizqiani tidur menyamping terdakwa menindih tubuh anak Vania Indah Rizqiani sambil memasukkan kemaluan/penisnya kedalam kemaluan anak Vania Indah Rizqiani lewat belakang dan dimaju

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mundurkan. Mendapatkan perlakuan dari terdakwa tersebut anak Vania Indah Rizqiani terbangun lalu terdakwa menghentikan perbuatannya dan pergi meninggalkan anak Vania Indah Rizqiani. Bahwa perbuatan tersebut kembali terdakwa lakukan terhadap anak Vania Indah Rizqiani pada sekira 1 (satu) bulan setelah kejadian yang pertama pada siang hari sekira tahun 2013 dengan cara yang sama seperti perbuatan yang pertama dengan cara awalnya pada saat anak Vania Indah Rizqiani main kerumah terdakwa di Kampung Cijeruk Rt. 005 Rw. 007 Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung kemudian pada siang harinya anak Vania Indah Rizqiani tidur dikamar anak terdakwa. Mengetahui hal tersebut terdakwa menghampiri anak Vania Indah Rizqiani lalu membuka atau menurunkan celana dan celana dalam yang dikenakan oleh anak Vania Indah Rizqiani secara paksa sampai lutut, setelah itu terdakwa memegang kemaluan/vagina anak Vania Indah Rizqiani menggunakan tangannya lalu terdakwa membuka sendiri celana yang dikenakannya kemudian dengan posisi anak Vania Indah Rizqiani tidur menyamping terdakwa menindih tubuh anak Vania Indah Rizqiani sambil memasukkan kemaluan/penisnya kedalam kemaluan anak Vania Indah Rizqiani lewat belakang dan dimaju mundurkan. Mendapatkan perlakuan dari terdakwa tersebut anak Vania Indah Rizqiani terbangun lalu terdakwa menghentikan perbuatannya dan pergi meninggalkan anak Vania Indah Rizqiani;

Bahwa selain itu terdakwa juga melakukan perbuatan tersebut terhadap anak Yayu Rismayanti Alias Ayu sebanyak 1 (satu) kali yang dilakukan pada waktu dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi secara pasti sekira tahun 2017 dengan cara awalnya ketika anak Yayu Rismayanti Alias Ayu yang merupakan sepupu terdakwa main kerumah terdakwa di Kampung Cijeruk Rt. 005 Rw. 007 Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung kemudian ikut tidur dikamar anak terdakwa. Mengetahui hal tersebut terdakwa menghampiri anak Yayu Rismayanti Alias Ayu lalu membuka atau menurunkan celana dan celana dalam yang dikenakan oleh anak Yayu Rismayanti Alias Ayu secara paksa sampai lutut, setelah itu terdakwa memegang kemaluan/vagina anak Yayu Rismayanti Alias Ayu menggunakan tangannya lalu terdakwa membuka sendiri celana yang dikenakannya kemudian dengan posisi anak Yayu Rismayanti Alias Ayu tidur menyamping terdakwa menindih tubuh anak Yayu Rismayanti Alias Ayu sambil memasukkan kemaluan/penisnya kedalam kemaluan anak Yayu Rismayanti Alias Ayu lewat belakang dan dimaju mundurkan. Mendapatkan perlakuan dari terdakwa tersebut anak Yayu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rismayanti Alias Ayu terbangun lalu terdakwa menghentikan perbuatannya dan pergi meninggalkan anak Yuyu Rismayanti Alias Ayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta diatas maka menurut Majelis unsur ke-3 inipun telah terenuhi menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dibuktikan lagi dan menurut Majelis Perbuatan terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan yaitu melanggar Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik alasan pembenar ataupun pemaaf dari tindak pidana yang dilakukannya maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan dibebani pula untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana dan selama pemeriksaan perkara ini terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan untuk memudahkan Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan isi putusan ini maka beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju warna putih bergambar Micky Mos,
- 1 (satu) buah celana leging pendek warna hitam,
- 1 (satu) buah celana dalam warna cream,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mini set berwarna putih list biru muda bergambar love dan hello kitty dikembalikan kepada anak Vania Indah Rizqiani melalui saksi Ano Bin Umaar Rukmana (alm) ;

Menimbang, bahwa sebeum Majelis menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sehingga putusan yang akan dijatuhkan dirasakan dapat memenuhi rasa keadilan baik menurut hukum maupun masyarakat;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa membuat trauma dan merusak masa depan anak Intan Supratini, anak Vania Indah Rizqiani dan anak Yuyu Rismayanti Alias Ayu;
- Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap keponakannya sendiri yang seharusnya terdakwa ikut melindungi keponaka-keponakannya tersebut;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya

Memperhatikan, Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **TATANG SUPRIATNA Alias UJANG TATANG Bin EEN (alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut ;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00(satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju warna putih bergambar Micky Mos;
  - 1 (satu) buah celana leging pendek warna hitam;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna cream;
  - 1 (satu) buah mini set berwarna putih list biru muda bergambar love da helo kity.masing-masing dikembalikan kepada anak Vania Indah Rizqiani melalui saksi Ano Bin Umaar Rukmana (alm);
6. Membebaskan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung kelas IA , pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 oleh kami, Wiyono, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ojo Sumarna, S.H.,M.H.,Yose Ana Roslinda, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mochammad Ikhsan Afgani, S.H,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Ridhalillah, S.H., Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ojo Sumarna, S.H.,M.H.

Wiyono, S.H.

Yose Ana Roslinda, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Mochammad Ikhsan Afgani, S.H.,M.H.



**KUTIPAN PUTUSAN**

Nomor 684/Pid.Sus/2018/PN Blb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung kelas I A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tatang Supriatna Alias Ujang Tatang Bin Een Alm
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 52/17 Juli 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Cijeruk Rt. 005 Rw. 007 Desa Bojongsari  
Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa didampingi penasehat hukum Egi Kamaludin, S.H. Pengacara pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang beralamat di Jl. Jaksa Naranata Bale Endah Kabupaten Bandung berdasarkan penetapan Majelis Hakim nomor H-684/Pen.Pid.Sus/BAKUM/2018/PN.Blb tanggal 1 Agustus 2018

Terdakwa ditahan dalam Rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 17 November 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan sebagainya :

Memperhatikan, Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **TATANG SUPRIATNA Alias UJANG TATANG Bin EEN (alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00(satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju warna putih bergambar Micky Mos;
  - 1 (satu) buah celana leging pendek warna hitam;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna cream;
  - 1 (satu) buah mini set berwarna putih list biru muda bergambar love da helo kity.masing-masing dikembalikan kepada anak Vania Indah Rizqiani melalui saksi Ano Bin Umaar Rukmana (alm);
6. Membebaskan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung kelas IA , pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 oleh kami, Wiyono, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ojo Sumarna, S.H.,M.H.,Yose Ana Roslinda, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mochammad Ikhsan Afgani, S.H,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Ridhalillah, S.H., Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.T.D

T.T.D

Ojo Sumarna, S.H.,M.H.

Wiyono, S.H.

T.T.D

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Yose Ana Roslinda, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

T.T.D

Mochammad Ikhsan Afgani, S.H.,M.H.